

PROLIFERASI SENJATA NUKLIR



DEWI TRIWAHYUNI

Introduksi:

- Isu proliferasi senjata nuklir merupakan salah satu isu yang menonjol dalam globalisasi politik dunia.
- Pentingnya isu nuklir terlihat dari dibuatnya *Non Proliferation Treaty*.
- NPT adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan damai energi nuklir dan untuk memajukan tujuan mencapai perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata umum dan lengkap.

NON-PROLIFERATION TREATY

Latar Belakang:

- Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir.
- Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear Weapon States/NWS) dan negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*).

Keanggotaan

- Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia.
- Pertama kali terbuka untuk penandatanganan pada 1 Juli 1968 di New York.
- Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya.
- Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.

- Republik Tiongkok di Taiwan termasuk negara yang pertama menandatangani NPT, namun dikeluarkan dari PBB pada tahun 1971. Walaupun Taiwan tidak lagi tergabung dalam PBB, Pemerintah Taiwan menyatakan tetap akan ikut dalam perjanjian tersebut.
- Sejak masih berbentuk Uni Soviet.
- Sejak masih berbentuk Yugoslavia. Statusnya dalam perjanjian ini sekarang kurang jelas, menyusul berpisahnya Serbia dan Montenegro.
- Sejak masih berbentuk Republik Arab Yaman dan Republik Demokrasi Rakyat Yaman.

Nuclear Weapon States (NWS):

- Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir:
 - Perancis (masuk tahun 1992)
 - Republik Rakyat Tiongkok (1992)
 - Uni Soviet (1968, kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia)
 - Britania Raya (1968)
 - Amerika Serikat (1968)

NON NUCLEAR WEAPON STATES (NNWS):

1. Afganistan
2. Afrika Selatan
3. Republik Afrika Tengah
4. Albania
5. Aljazair
6. Amerika Serikat
7. Andorra
8. Angola
9. Antigua dan Barbuda
10. Arab Saudi
11. Argentina
12. Armenia
13. Australia
14. Austria
15. Azerbaijan
16. Bahama
17. Bahrain
18. Bangladesh
19. Barbados
20. Belanda
21. Belarus
22. Belgia
23. Belize
24. Benin
25. Bhutan
26. Bolivia
27. Bosnia dan Herzegovina
28. Botswana
29. Brasil
30. Britania Raya
31. Brunei
32. Bulgaria
33. Burkina Faso
34. Burundi
35. Republik Ceko
36. Chad
37. Chili
38. Denmark
39. Djibouti
40. Dominika
41. Ekuador
42. El Salvador
43. Eritrea
44. Estonia
45. Ethiopia
46. Fiji
47. Filipina
48. Finlandia
49. Gabon
50. Gambia
51. Georgia
52. Ghana
53. Grenada
54. Guatemala
55. Guinea Khatulistiwa
56. Guinea
57. Guinea-Bissau
58. Guyana
59. Haiti
60. Honduras

66. Islandia
67. Italia
68. Jamaika
69. Jepang
70. Jerman
71. Kamboja
72. Kamerun
73. Kanada
74. Kazakhstan
75. Kenya
76. Kiribati
77. Komoro
78. Kolombia
79. Korea Selatan
80. Korea Utara
81. Kosta Rika
82. Kroasia
83. Kuba
84. Kuwait
85. Kyrgyzstan
86. Laos
87. Latvia
88. Lebanon
89. Lesotho
90. Liberia
91. Libya
92. Liechtenstein
93. Lithuania
94. Luxemburg
95. Madagaskar
96. Makedonia
97. Maladewa
98. Malawi
99. Malaysia
100. Mali
101. Malta
102. Maroko
103. Republik Kepulauan Marshall
104. Mauritania
105. Mauritius
106. Meksiko
107. Mesir
108. Federasi Mikronesia
109. Moldova
110. Monako
111. Mongolia
112. Montenegro ³
113. Mozambik
114. Myanmar
115. Namibia
116. Nauru
117. Nepal
118. Niger
119. Nigeria
120. Nikaragua
121. Norwegia
122. Oman
123. Palau
124. Panama

131. Perancis
132. Qatar
133. Republik Demokrasi Kongo
134. Republik Dominika
135. Republik Kongo
136. Republik Rakyat Tiongkok
137. Rumania
138. Rusia ²
139. Rwanda
140. Saint Kitts dan Nevis
141. Saint Lucia
142. Saint Vincent dan the Grenadines
143. Samoa
144. San Marino
145. São Tomé dan Príncipe
146. Selandia Baru
147. Senegal
148. Serbia ³
149. Seychelles
150. Sierra Leone
151. Singapura
152. Siprus
153. Slovakia
154. Slovenia
155. Kepulauan Solomon
156. Somalia
157. Spanyol
158. Sri Lanka
159. Sudan
160. Suriname
161. Swaziland
162. Swedia
163. Swiss
164. Syria
165. Taiwan ¹
166. Tanjung Verde
167. Tajikistan
168. Tanzania
169. Thailand
170. Timor Timur
171. Togo
172. Tonga
173. Trinidad dan Tobago
174. Tunisia
175. Turki
176. Turkmenistan
177. Tuvalu
178. Uganda
179. Ukraina
180. Uni Emirat Arab
181. Uruguay
182. Uzbekistan
183. Vanuatu
184. Vatikan
185. Venezuela
186. Vietnam
187. Yaman ⁴
188. Yordania
189. Yunani

Keluar Dari Perjanjian

- Pasal X membolehkan sebuah negara untuk mundur dari perjanjian jika terjadi “hal-hal penting, yang berhubungan dengan subjek perjanjian ini, telah mengacaukan kepentingan utama negara tersebut”, memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Dan negara tersebut harus memberikan alasannya keluar dari perjanjian ini.

- Negara-negara anggota NATO mengatakan jika salah satu negara anggotanya berperang, maka perjanjian ini tidak lagi berlaku. Artinya negara tersebut dapat keluar tanpa pemberitahuan. Argumen ini dibutuhkan untuk mendukung kesepakatan “senjata nuklir bersama” NATO, namun sebenarnya bertolakbelakang dengan Perjanjian Non-Proliferasi ini.

- NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan *general and complete disarmament*, dan
- komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.
- Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.


- Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, NPT yang memiliki 189 negara pihak ini dianggap telah berhasil menjadi *cornerstone* dari keamanan global.
- Dalam perkembangannya, sejak NPT diperpanjang secara tidak terbatas (*indefinite extension*) pada tahun 1995, terdapat konsesi yang diberikan oleh negara-negara NWS kepada negara-negara NNWS yang dikenal sebagai mekanisme *strengthened review process* (SRP).

- Mekanisme ini tertuang dalam Decision 1 dari Sidang NPT Review and Extension Conference (NPTREC) tahun 1995 dan kemudian diperkuat dengan kesepakatan berjudul “*Improving the Effectiveness of the Strengthened Review Process for the NPT*” yang merupakan hasil Sidang Revcon NPT tahun 2000.

- Sesuai ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak melakukan pertemuan *Review Conference* setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT.

WORLD NUCLEAR WEAPON STATES

Official nuclear powers Other "declared" nations "Undeclared" nations




Perlucutan:

- Pasal VI dan Pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara NWS berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pasal VI juga menyatakan “...Perjanjian dalam perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif.”
- Dalam Pasal I, negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS) menyatakan untuk tidak “membujuk negara non-Nuklir manapun untuk...mendapatkan senjata nuklir.” mereka keluar.

- Doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya bisa dianggap sebagai bujukan / godaan oleh negara-negara non-NWS. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika mereka merasakan adanya “hal-hal aneh”, contohnya ancaman, yang memaksa

Number of Nuclear Weapons by Country



Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

- Karena sangat sedikit dari negara-negara NWS dan negara-negara pengguna energi nuklir yang mau benar-benar membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mungkin mengembangkan senjata nuklir.

- Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan.
- Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdaganganannya di pasar internasional diperbolehkan.
- Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan NPT.

- Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
- Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, perjanjian Non-Proliferasi bekerja sebagaimana mestinya.

COUNTRIES WITH NUCLEAR WEAPONS



► Today, nine countries have more than 23,000 nuclear weapons—many kept on alert to launch within minutes. A nuclear conflict—or accident—could cause millions to die in a flash.

NPT Facts

- The NPT contains the only legally-binding obligation for States to achieve nuclear disarmament.
- The nuclear-weapon States, as defined by the Treaty, are: China, France, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States.
- As of 24 July 2012, 117 NPT States parties have brought into force additional protocols granting the IAEA greater verification access.
- As of 24 July 2012, 13 NPT non-nuclear-weapon States parties have not yet brought into force a comprehensive safeguards agreement.
- As of January 2012, an estimated 19,000 nuclear weapons remained in global stockpiles.